

FUNGSI DAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA MASARAN, BANYUATES SAMPANG

Holilah

UIN Sunan Ampel

misholila@yahoo.com

Abstract

This article aims to explore the function and style of women's leadership. It deals with a case study of Head of Masaran Village, Banyuates, Sampang. In this research the writer employs qualitative approach and has formulated two main questions, are: *first*, how is the function of women's leadership as the village head?; *second*, how is the leadership style of this woman as the village head? The research results in two conclusions, are; *first*, the woman's leadership does not function effectively as she deals merely with administrative aspects, while the top-management functions are performed mostly by her husband. This matter cannot, however, be separated from gender bias, patriarchal culture, and the lack of ability of the village head. *Second*, the woman's leadership style can be categorized as *laissez faire* style. This is because as a leader the woman does not fully participate in the implementation of village's agenda and activities for any responsibility is handled by her husband.

Keywords: women head village, leadership

Abstrak

Artikel ini berupaya menggali fungsi dan gaya kepemimpinan perempuan dengan studi kasus Kepala Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah yang dibangun adalah: *pertama*, bagaimana fungsi kepemimpinan kepala desa perempuan?; *kedua*, bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa perempuan tersebut? Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, fungsi kepemimpinan kepala desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hanya berfungsi administrasi saja, sedangkan fungsi top manajemen dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari bias gender, budaya patriarkhi, dan tidak adanya kemampuan kepala desa. *Kedua*, gaya kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan *laissez faire*, karena pemimpin tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan tanggungjawab dilakukan oleh suaminya sendiri.

Kata Kunci: Kepala desa perempuan, kepemimpinan

Pendahuluan

Dalam lembaga pemerintahan, kepemimpinan memiliki peranan yang sangat strategis, tidak terkecuali dalam lembaga pemerintan desa, yaitu kepala desa. Hal yang demikian dapat dilihat dari definisi kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin (2000:10) membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai *proses*, dan sebagai *atribut*.

Sebagai *proses*, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi *atribut*, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan tertentu pada diri manusia. Kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu kualitas kepribadian seseorang dalam mempengaruhi orang lain sebagai bawahannya, mengambil keputusan, dan bertindak. Fenomena kepemimpinan kental dengan bagaimana cara seorang pemimpin mengapresiasi gaya kepemimpinannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin desa atau yang dikenal sebagai kepala desa dituntut memiliki gaya kepemimpinan yang mampu memberdayakan masyarakatnya guna mencapai keberhasilan sebagai kepala desa.

Kepala desa adalah orang yang telah diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin organisasi desa dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM mandiri di desa. Bersama BPD, kepala desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM. Selain itu, kepala desa juga berperan mewakili desa dalam pembentukan badan kerjasama antar desa.

Lebih jelasnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang desa, pasal 1 ayat (7) Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu (Pasolong: 208:110). Dengan demikian, kepala desa dalam pasal 14 (1) sebagai pemimpin desa maka bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Lebih rinci tentang tugas kepala desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang desa, pasal 14 ayat (2) Kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut: *pertama*, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; *kedua*, mengajukan rancangan peraturan desa; *ketiga*, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; *keempat*, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; *kelima*, membina kehidupan masyarakat desa; *keenam*, membina perekonomian desa; *ketujuh*, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; *kedelapan*, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *kesembilan*, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tugas dan kewajiban kepala desa sangatlah berat, karena kepala desa adalah orang yang paling urgen dalam menentukan masa depan desa. Oleh karena itu, orang yang menjadi pemimpin, tidak terkecuali memimpin desa harus memiliki beberapa kriteria berupa memiliki pengaruh, kemampuan, kedudukan, kekuasaan, kewenangan, kewibawaan, kekuatan dan keterampilan. Dengan demikian, diharapkan kepemimpinan kepala desa dapat berjalan efektif.

Orang Madura menurut Wiyata (2002: 63-67), dalam pandangan orang luar, diidentikkan dengan perilaku yang kasar, emosional, dan keras kepala. Meskipun *stereotype* ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, tapi di kelompok sosial tertentu *stereotype* tersebut tidak dapat disangkal adanya. Hal yang demikian dapat dilihat di kelompok *blater*. Latief Wiyata (2002:254) melanjutkan, *blater* adalah seseorang yang perilakunya cenderung mengarah ke tindakan kriminalitas, seperti berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan (melacur). Dengan *stereotype* masyarakat yang demikian, menjadi kepala desa di Madura, tugasnya sangat berat, terlebih lagi jika kepala desanya adalah seorang perempuan. Hal yang demikian tidak lain karena tugas dari kepala desa tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan, tetapi juga melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Ditambah lagi dengan budaya masyarakatnya yang sangat patriarkhi, di mana perempuan dalam sistem sosial diposisikan di kelas nomor dua, atau sebagai pelengkap dari laki-laki saja.

Di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, dalam pemilihan kepala desa tahun 2011, dimenangkan oleh perempuan, yaitu Ibu Rahma untuk periode 2011-2017. Rahma menang dari Supardi, calon kepala desa yang kalah dengan perolehan suara sebagai berikut.

Tabel: 1**Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Masaran Tahun 2011**

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Rahma bin Sullam	1.930
2.	Supardi bin H. Parto	358
	TOTAL	2.288

Sumber: Dokumentasi Desa

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa Masaran tahun 2011 secara mutlak dimenangkan oleh calon nomor 1, yaitu Rahma binti Sullam, istri mantan kepala desa sebelumnya, Budi, yang menjabat sejak tahun 2005 - 2011. Budi tidak mencalonkan kembali, karena saingan Rahma yakni Supardi bin H. Parto dalam pemilihan kepala desa tahun 2011 bukanlah orang yang dianggap “berbahaya” (orang yang dianggap dapat mengalahkan Rahma), di samping itu Budi berencana mencalonkan kembali pada periode yang akan datang (periode tahun 2017-2023). Akhirnya istri Budi, Rahma diminta untuk maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa tahun 2011, agar para pendukungnya tidak keluar (memilih orang yang bukan keluarga Budi), dengan harapan pada periode berikutnya nanti, ketika Budi mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala desa tahun 2017 para para pendukungnya tetap setia, memilih dirinya.

Fenomena ini menarik untuk di kaji karena *pertama*, kepala desa perempuan, jika dikaitkan dengan budaya masyarakat Madura yang sangat patriarkhi, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena di masyarakat yang patriarkhi, segala kegiatan sosial budaya didominasi oleh laki-laki, apalagi dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa. *Kedua*, kepala desa perempuan, jika dikaitkan dengan tugasnya sebagai pemimpin desa, maka ia akan memimpin semua kelompok sosial masyarakat yang ada, termasuk kelompok *blater*. *Blater* adalah seseorang yang perilakunya cenderung mengarah ke

tindakan kriminalitas, seperti berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan (melacur). Dengan kondisi sosial yang demikian, menjadi kepala desa, apalagi seorang perempuan tentunya sangat sulit.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kepemimpinan kepala desa di Madura, khususnya bagaimana fungsi dan gaya kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana fungsi kepemimpinan kepala desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang?; *kedua*, bagaimana gaya kepemimpinan kepala Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang?

Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang DESA, pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Lebih rinci tentang tugas kepala desa di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang DESA, pasal 14 ayat (2) Kepala desa mempunyai mempunyai wewenang sebagai berikut: *pertama*, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; *kedua*, mengajukan rancangan peraturan desa; *ketiga*, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; *keempat*, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; *kelima*, membina kehidupan masyarakat desa; *keenam*, membina perekonomian desa; *ketujuh*, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; *kedelapan*, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *kesembilan*, melak-

sanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas maka dapat diketahui bahwa tugas ibu Rahma sebagai kepala desa begitu berat, terlebih lagi jika ia berada dalam kultur masyarakat yang sangat patriarkhi seperti masyarakat Madura. Dalam kaitannya dengan masalah ini peneliti mewawancarai 6 informan yang terdiri dari ibu Rahma sendiri (kepala desa terpilih), suami ibu Rahma (Budi), Sekretaris Desa Masaran (Suhdi), tokoh masyarakat (H. Sofyan), tokoh agama (H. Mas'ud) dan tokoh *blater* (Masrani).

Mengenai penyelenggaraan tugas kepala desa, suami ibu Rahma (Budi) mengatakan bahwa meskipun yang menjadi kepala desa adalah ibu Rahma, tapi dalam hal penyelenggaraan kepala desa dirinyalah yang banyak melakukannya. Hal ini sebagaimana diungkapkannya,

“Begini, kalau di kota-kota lumrah kita lihat bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin. Namun kalau di desa terutama di Madura kan berbeda Mas prinsipnya seperti ini. Meskipun perempuan yang menjadi pemimpin, tapi yang bekerja dan melaksanakan semua kegiatannya adalah suaminya. Sekarang kan banyak contohnya di desa-desa manapun istrinya adalah kepala desa, tapi yang bekerja adalah suaminya.” (Budi, *Wawancara*, 16 september 2013)

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Sekretaris Desa Masaran (Suhdi), yang mengatakan,

“Ya sudah menjadi rahasia umum kalau di sini yang jalan atau yang mengerjakan semua hanya suaminya karena mungkin ibu Rahma sendiri masih kurang berpengalaman.” (Suhdi, *Wawancara*, 16 september 2013)

Tokoh masyarakat Desa Masaran, H. Sofyan juga mengungkapkan hal yang sama tentang penyelenggaraan tugas kepala desa Masaran dilakukan oleh suami Rahma (yakni Budi), sebagaimana dituturkannya,

“Ya kalau saya melihat selama ini sepertinya ibu Rahma tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Karena selama ini saya lihat yang melaksanakan semua pekerjaan hanya suaminya saja, sedangkan ibu Rahma sendiri hanya pada saat ada kegiatan dia mau hadir, dan pada saat dimintai tanda tangan saja dia ada.” (H. Sofyan, *Wawancara*, 18 september 2013).

Meskipun pelaksanaan tugas-tugas kepala desa selama ini banyak dilakukan oleh suami Rahma (yakni Budi), hal yang demikian tidak masalah bagi masyarakat Masaran. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tokoh *blater* desa Masaran yakni Masrani,

“Ya kan yang penting suaminya ikut membantu, jadi tidak ada masalah dia memiliki kemampuan atau tidak.” (Masrani, *Wawancara*, 23 september 2013)

Oleh karena itu, menurut tokoh agama desa Masaran, H. Mas’ud, kepala desanya, yakni Rahma sebenarnya orangnya biasa-biasa saja. Hal ini sebagaimana diungkapkannya,

“Orangnya biasa-biasa saja kayaknya. Dia kan menjadi kepala desa karena ada dukungan dari suaminya.” (H. Mas’ud, *Wawancara*, 18 september 2013)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan tugas-tugas desa sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang DESA, pasal 14 ayat (1) dan (2), yang meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa lebih banyak dilakukan oleh suami dari kepala desa tersebut, sedangkan yang berkaitan dengan administrasi seperti tanda tangan dilakukan oleh Rahma (kepala desa).

Hal tersebut jika dikaitkan dengan definisi kepemimpinan yaitu kemampuan untuk memberi pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan (Kartono; 1999:36), maka Rahma dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Demikian halnya jika

dikaitkan dengan fungsi kepemimpinan yaitu: *pertama*, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya; *kedua*, fungsi sebagai top manajemen, yakni seperti mengadakan *planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling* (Stoner; 1988:165).

Dengan demikian, fungsi kepemimpinan Rahma sebagai kepala desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena sebagai pemimpin dia hanya berfungsi administrasi saja, sedangkan fungsi top manajemen dilakukan oleh suaminya.

Jika dilihat lebih jauh, banyak faktor yang ikut menentukan mengapa kepemimpinan Rahma sebagai kepala desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, di antaranya adalah: *pertama*, pengaruh gender. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu teori gender yaitu teori *nurture* mengatakan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

Pengaruh gender ini jika dikaitkan dengan kepemimpinan Rahma, maka kepemimpinan Rahma yang tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah disebabkan karena konstruksi sosial yang mengatakan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, apalagi di pemerintahan seperti yang dialami Rahma. Dalam masyarakat Madura, khususnya masyarakat desa Masaran, perempuan

jika dikaitkan dengan laki-laki, selalu diposisikan di kelas nomer dua. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari ungkapan para orang tua yang mengatakan, “*Perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti akhirnya di dapur juga.*” Pemberian posisi perempuan di kelas nomor dua juga dapat dilihat dari adanya kondangan di masyarakat Madura. Jika dalam suatu keluarga tidak ada laki-lakinya, maka jika ada undangan maka keluarga tersebut tidak akan diundang. Karena undangan di Madura, khususnya desa Masaran adalah hanya orang laki-laki saja. Ini berarti bahwa perempuan hanya dipandang sebelah mata.

Kedua, pengaruh budaya patriarkhi. Sistem patriarkhi merupakan sebuah sistem sosial di mana dalam tata kekeluargaan sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, semua harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan dalam membuat keputusan penting. Demikian halnya yang terjadi dengan Rahma, meskipun yang menjadi kepala desa adalah Rahma, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai kepala desa dilakukan oleh Budi (suami Rahma). Sedangkan Rahma hanya melaksanakan fungsi administrasi saja, seperti tanda tangan. Artinya dalam hal pelaksanaan tugas, suami Rahma-lah yang lebih menguasai.

Ketiga, tidak memiliki kemampuan. Maksudnya Rahma memang tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu memiliki kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, yang akhirnya orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan tertentu

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang

Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya kepemimpinan menurut Siagian (2003: 34-36) sebagai berikut: *pertama*, tipe otokratik. Ciri-ciri kepemimpinan otokrasi

menurut Siagian (2003:34) adalah: a) menganggap organisasi sebagai milik pribadi;b) mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi;c) menganggap bawahan sebagai alat semata;d) tidak mau menerima kritikan, saran dan pendapat;e) terlalu tergantung kepada kepuasan formalnya dan f) dalam tindakan sering mengandung unsur paksaan.

Kedua, tipe demokratik. Ciri-ciri kepemimpinan demokratik sebagai berikut:a) semua keputusan dan kebijakan didasarkan pada hasil prosesi demokrasi;b) pemimpin senang menerima kritikan, saran dan pendapat dari bawahan;c) selalu berusaha melakukan kerjasama dengan bawahan;d) siap berkompetisi dengan bawahannya (Siagian;2003: 34).

Ketiga, tipe kharismatik.Ciri-ciri pemimpin kharismatik menurut Wirjana (2006:16-17) sebagai berikut: a) memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas;b) mengkomunikasikan visi dengan efektif;c) mendemonstrasikan konsistensi dan fokus;d) mengetahui kekuatan sendiri dan memanfaatkannya.

Keempat, tipe *laissez faire*.Pemimpin yang bertipe *laissez faire* yaitu pemimpin yang memberi kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa diperintahkan. Dalam artian membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya. Pemimpin tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga semua kegiatan dan tanggung-jawab dilakukan oleh bawahan sendiri (Wirjana; 2006:120).

Kelima, tipe paternalistik.Pemimpin yang bertipe paternalistik pada umumnya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional dan agraris, pemimpin yang bertipe paternalistik dapat dilihat dari (1) hubungan famili dan atau ikatan primordial, (2) adat istiadat yang sangat besar pengaruhnya terhadap berperilaku, (3) hubungan pribadi yang masih menonjol (Wirjana; 2006:120).

Berdasarkan beberapa gaya kepemimpinan di atas, kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Masaran Kecamatan

Banyuates, Kabupaten Sampang dapat dikategorikan ke dalam gaya kepemimpinan *laissez faire*. Kepemimpinan *laissez faire* yaitu pemimpin yang memberi kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa diperintahkan. Dalam artian membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semauanya. Pemimpin tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga semua kegiatan dan tanggungjawab dilakukan oleh bawahan sendiri.

Hal yang demikian dapat diketahui dari tidak berfungsinya kepemimpinan Rahma sebagaimana mestinya. Karena sebagai pemimpinnya hanya berfungsi secara administratif saja seperti tanda tangan. Sedangkan fungsi top manajemen seperti sebagai penentu arah, sebagai wakil dan juru bicara organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator dan sebagai integrator dilakukan oleh suaminya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Budi, suami Rahma,

“Begini, kalau di kota-kota lumrah kita lihat bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin. Namun kalau di desa terutama di Madura kan berbeda prinsipnya seperti ini, meskipun perempuan yang menjadi pemimpin, tapi yang bekerja dan melaksanakan semua kegiatannya adalah suaminya. Sekarang kan banyak contohnya di desa-desa manapun istrinya adalah kepala desa, tapi yang bekerja adalah suaminya.” (Budi, *Wawancara*, 16 September 2013)

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Sekretaris Desa Masaran (Suhdi), yang mengatakan,

“Ya sudah menjadi rahasia umum kalau di sini yang jalan atau yang mengerjakan semua hanya suaminya karena mungkin Ibu Rahma sendiri masih kurang berpengalaman.” (Suhdi, *Wawancara*, 16 September 2013)

Tokoh masyarakat Desa Masaran, H. Sofyan juga mengungkapkan hal yang sama tentang penyelenggaraan tugas kepala Desa Masaran dilakukan oleh suaminya,

“Ya kalau saya melihat selama ini sepertinya ibu Rahma tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Karena selama

ini saya lihat yang melaksanakan semua pekerjaan hanya suaminya saja, sedangkan Ibu Rahma sendiri hanya pada saat ada kegiatan dia mau hadir dan pada saat dimintai tanda tangan saja dia ada.” (H. Sofyan, *Wawancara*, 18 september 2013)

Penutup

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan Kepala Desa Rahma di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena sebagai pemimpin, dia hanya berfungsi administrasi saja, sedangkan fungsi top manajemen dilakukan oleh suaminya yaitu Budi. Hal tersebut disebabkan karena a) pengaruh gender, b) pengaruh budaya patriarki dan c) tidak memiliki kemampuan.

Gaya kepemimpinan Kepala Desa Rahma Di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan *laissez faire*. Kepemimpinan *laissez faire* yaitu pemimpin yang memberi kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa diperintahkan. Dalam artian membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya. Pemimpin tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga semua kegiatan dan tanggung-jawab dilakukan oleh bawahan sendiri, dalam hal ini adalah suami Rahma sendiri, yaitu Budi.

Daftar Rujukan

- Boone dkk. *Administrasi Negara*. Yogyakarta:LP3ES.
- Charles dkk. 1986. *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*. terjemahan. Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Haspels, Nelen dan Busakorn Suriyasarn. 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.
- Kartono. 2004. *Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

- Nawawi dkk. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. *Kebijakan Publik Pro Gender*, Surakarta, UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- P Fairchild, Henry. *Administrasi Negara: Danmasalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sredley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Stoner. 2007. *Manajemen*. Jakarta: PT. Indeks Gramedia Grup.
- Suyanto, Bagong. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wirjana dkk. 2006. *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wiyata, Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pasal 1, ayat (7)